



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN JEMBER

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.1.1 Tinjauan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	II-2
2.1.2 Tinjauan Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	II-3
2.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024 Kabupaten Jember	II-7
2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-7
2.1.3.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	II-8
2.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-10
2.1.3.4 Tingkat Inflasi	II-12
2.1.3.5 Tingkat Kemiskinan	II-13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-14
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-5
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025	IV-1
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-2
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-2
4.2.2 Pendapatan Transfer	IV-3
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-4
4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan	IV-7
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.1.1 Telaah Pokok – pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember Tahun 2025	V-4



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-5
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-2
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	VII-2
BAB 8 PENUTUP	VIII-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Selain itu, Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja



Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA Tahun 2025 berdasar pada RKPD Tahun 2025 yang merupakan tahun Keempat dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Terdapat empat unsur tema pada rumusan tema RKPD kabupaten Jember tahun 2025 ini yaitu Penguatan Keberdayaan Masyarakat, Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Daerah yang dirumuskan kedalam enam prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2025. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Arah kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 adalah “Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Bidang SDM, Infrastruktur dan Investasi Daerah”. Selain hal tersebut, RKPD Kabupaten Jember tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025, serta memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2025-2045. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 ini juga dimaksudkan sebagai salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD menjadi acuan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam RKPD, dan di tingkat Perangkat Daerah, Renstra dijabarkan dalam Renja. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Pagu indikatif sebagaimana disampaikan dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahunan atau Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran



Sementara (KUA PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2025 Kabupaten Jember adalah:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA 2025; dan
3. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jember dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Jember Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;



27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta telaah atas kondisi ekonomi lokal, nasional dan global, merupakan input utama bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Tantangan untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat dinamika politik global seperti konflik Rusia-Ukraina menimbulkan berbagai permasalahan baru dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain: gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas energi, dan lain-lain. Oleh karena itu, Keselarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu dijaga agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Jember dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan



pertumbuhan ekonomi daerah dan turut berkontribusi terhadap capaian pembangunan nasional.

2.1.1 Tinjauan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks di tengah dinamika ekonomi global dan internal yang terus berubah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun terus tumbuh, mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, langkah-langkah stimulus fiskal, moneter strategi menjaga laju inflasi yang diambil oleh pemerintah telah membantu memperkuat pemulihan ekonomi, dengan pertumbuhan domestik yang membaik dari tahun sebelumnya. Saat ini Indonesia berada di kategori upper-middle income sejak tahun 2022. Hal ini merupakan dampak upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, investasi dan ekspor, hilirisasi industry, pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, serta menyempurnakan kebijakan pasar tenaga kerja.

Sektor manufaktur, pertanian, dan pertambangan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor manufaktur, khususnya industri pengolahan dan industri berbasis teknologi, terus berkembang dan menjadi kontributor utama terhadap nilai tambah ekonomi. Di sektor pertanian, upaya revitalisasi dan modernisasi telah meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, meskipun tantangan terkait iklim dan keberlanjutan masih perlu diatasi.

Pada situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia tumbuh kuat dan stabil. Meskipun berangkat dari basis yang tinggi (high base) pada tahun 2022, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu pertumbuhan ekonomi nasional juga terbilang berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 turun sebesar 0,54 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 0,18 persen pada tahun 2023.

Tahun 2025 merupakan awal dari dimulainya kerangka pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Pada perodesasi pertama, yaitu tahun 2025-2029 arah kebijakannya adalah penguatan fondasi transformasi. Transformasi di bidang ekonomi difokuskan pada upaya hilirisasi sumber daya alam



unggulan, peningkatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa diproyeksikan sebesar 5,5-5,7 persen dengan kontribusi mencapai 54,5 persen terhadap PDB Nasional. Kebijakan transformasi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Integrasi ekonomi domestic dan global;
3. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
4. Penerapan ekonomi hijau;
5. Transformasi digital.

2.1.2 Tinjauan Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

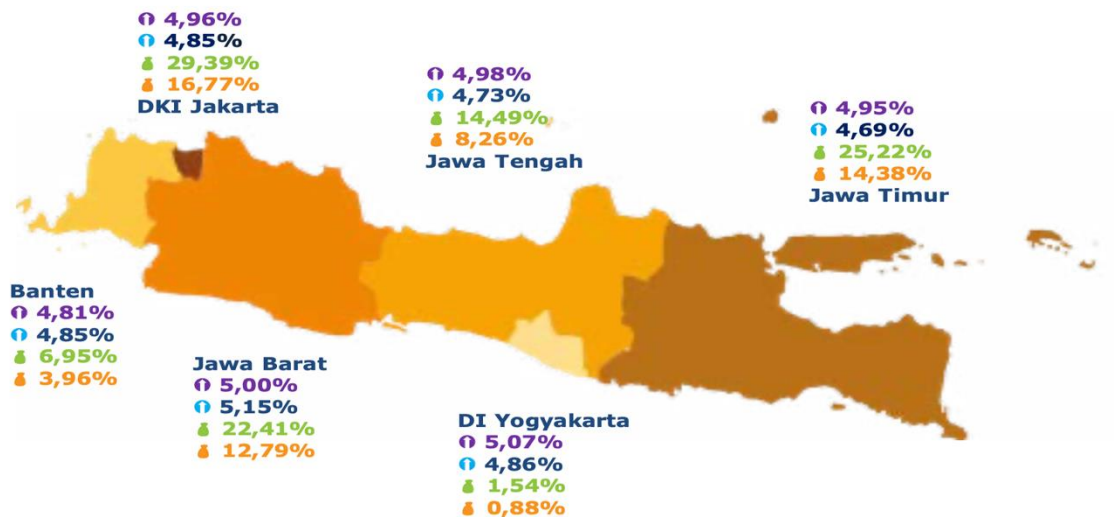
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar dengan beragam sektor yang berkembang. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini didorong oleh sektor manufaktur yang kuat, terutama dalam industri pengolahan dan tekstil. Kehadiran kawasan industri dan pelabuhan yang strategis menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB.

Selain itu, sektor pertanian juga memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Provinsi ini dikenal sebagai lumbung padi nasional dan memiliki potensi besar dalam produksi berbagai komoditas pertanian, seperti tebu, jagung, dan buah-buahan. Program pembangunan infrastruktur pertanian dan inovasi teknologi pertanian telah membantu meningkatkan produktivitas sektor ini, yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasar data BPS Provinsi Jawa Timur, Kinerja perekonomian Jawa Timur hingga Triwulan III tahun 2023 mencapai 4,84 persen (*Y-on-Y*). 3 (tiga) sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah industri pengolahan (30,06%), perdagangan (18,76%), dan pertanian (12,12%). Sementara itu kinerja investasi periode Januari-September 2023 mencapai angka Rp. 101,1 Trilyun. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir realisasi investasi Jawa Timur cenderung

mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

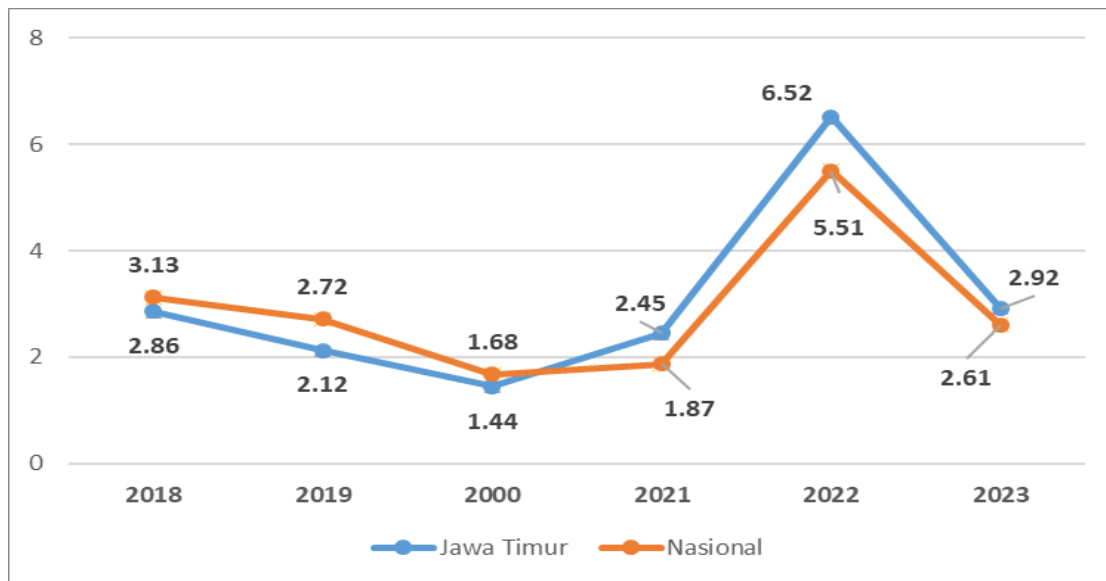
Gambar 2.1
Capaian Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Tingkat inflasi Jawa Timur pada bulan Desember 2023 sebesar 2,92 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan nasional, namun secara *year on year* lebih rendah dari inflasi tahun 2022 (6,52%). Inflasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Faktor cuaca, El Nino dan curah hujan yang belum merata berdampak pada produksi komoditas pertanian, Libur Panjang berimplikasi pada kenaikan harga tiket pesawat, peningkatan harga emas serta penyesuaian harga BBM non subsidi oleh pemerintah.

Gambar 2.2
Perkembangan Inflasi Jawa Timur Tahun 2018-2023



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Timur dihadapkan pada tantangan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan isu strategis pada tahun 2023, terdapat ketimpangan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur antara wilayah selatan dan wilayah utara serta Madura. Selain itu Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kinerja sector riil dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina, Ketegangan di Timur Tengah, dan resesi di Amerika Serikat dan Tiongkok.

Prospek ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh di atas 5 (lima) persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan konsumsi akibat dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 serta berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu inflasi juga diperkirakan akan tetap dalam rentang kendali yang baik dengan sasaran 2,5 – 1%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diharapkan berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta kualitas pelayanan dasar yang semakin membaik.

Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur memberikan optimisme akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Optimisme ini perlu terus



dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsif dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.



2.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Dinamika politik global dan ancaman resesi ekonomi yang membayangi masyarakat dunia menjadi isu pokok baik dalam skala nasional dan juga daerah untuk menentukan kebijakan penganggaran dan penyusunan paket kebijakan ekonomi untuk menjamin terciptanya iklim perkonomian yang kondusif. Ketepatan kebijakan ekonomi pemerintah Kabupaten Jember, tidak hanya mampu menghindari tekanan perekonomian daerah, namun disaat yang bersamaan mampu menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat pada indikator-indikator makro sekaligus sebagai gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Jember.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

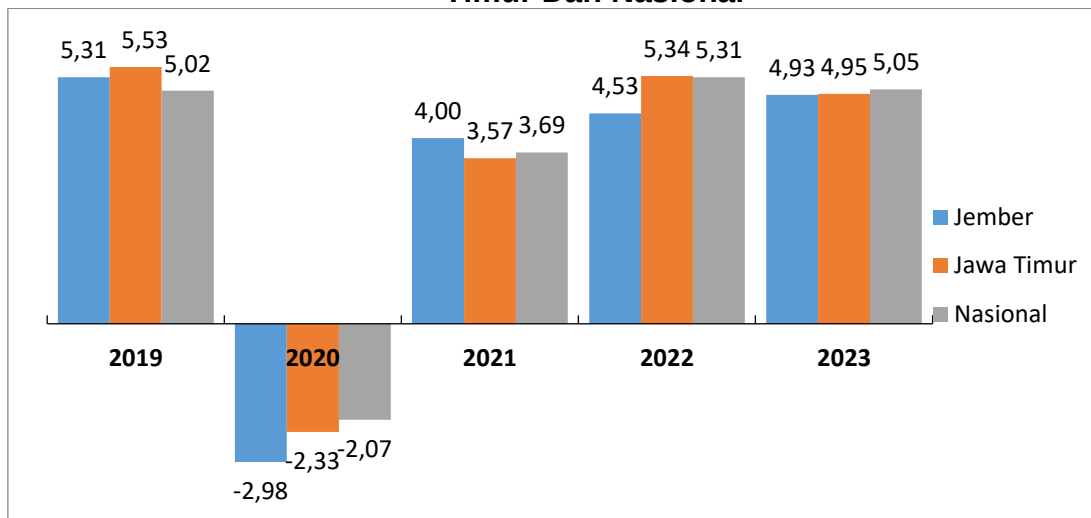
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember merilis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember sebesar 4,93 persen selama 2023. Capaian tersebut sedikit mengalami kenaikan, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jember pada 2022 yang berada diangka 4,53.

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten atau kota, tidak cukup hanya dengan melihat capaiannya dalam periode tahun tertentu, namun juga perlu dilihat posisinya dalam capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa timur dan Kabupaten Jember mengalami kenaikan signifikan pasca pandemi covid-19. Setelah mengalami pertumbuhan rata-rata minus 2% di tahun 2020 akibat pandemi covid-19, baik pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan hingga mencapai rata-rata 5% pada tahun 2023. Struktur Perkonomian Kabupaten Jember tahun 2023, masih didominasi oleh lapangan usaha sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor.

Detail capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional diilustrasikan dalam diagram berikut ini.



Gambar 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional



Sumber: BPS Kab. Jember, (Data Diolah)

Berdasar gambar capaian pertumbuhan ekonomi di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi pasca pada tahun 2020. Peningkatan ini dapat terlihat di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, dan juga Kabupaten Jember. Satu hal yang perlu diperhatikan atas kondisi di atas adalah meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan terus meningkat, namun kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember pada tahun pasca tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan posisi rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional.

Diperlukan analisis mendalam untuk mengurai penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional, baik dari aspek ekonomi dominan, investasi dan kebijakan pembangunan. Analisa atas faktor-faktor tersebut menjadi penting dilakukan untuk menemukan akar permasalahan dan sekaligus menyusun perencanaan strategis yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

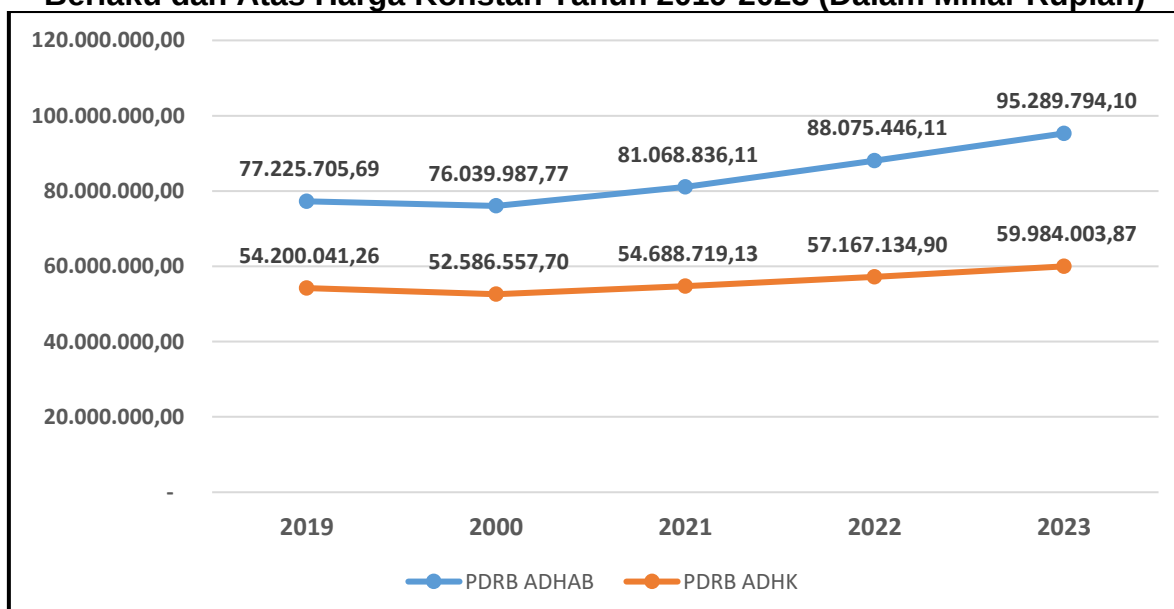
2.1.3.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Jember dalam



waktu satu tahun. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Perekonomian Kabupaten Jember Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 95.289.794 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 59.984.004 miliar. PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2. 4
PDRB Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024) (Data Diolah)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Jember dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, PDRB mencapai angka sebesar 77.225.705,69 miliar rupiah, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 76.039.982,77 miliar rupiah. Kondisi tersebut diikuti oleh pertumbuhan yang sangat mencolok pada periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, PDRB mencapai 81.068.836,11 miliar rupiah, sementara pada tahun 2022 dan 2023, mencapai 88.075.446,11 miliar rupiah dan 95.289.794,1 miliar rupiah secara berturut-turut.



Demikian pula, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Jember menunjukkan dinamika serupa. Pada tahun 2019, PDRB ADHK tercatat sebesar 54.200.041,26 miliar rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 52.586.557,7 miliar rupiah. Namun, kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan pada periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, PDRB ADHK mencapai 54.688.719,13 miliar rupiah, diikuti oleh peningkatan pada tahun 2022 menjadi 57.167.134,9 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 59.984.003,87 miliar rupiah.

2.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur bukanlah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selama periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh karena itu, anak sekolah dan pengurus rumahtangga tidak tergolong penganggur karena tidak aktif mencari kerja.

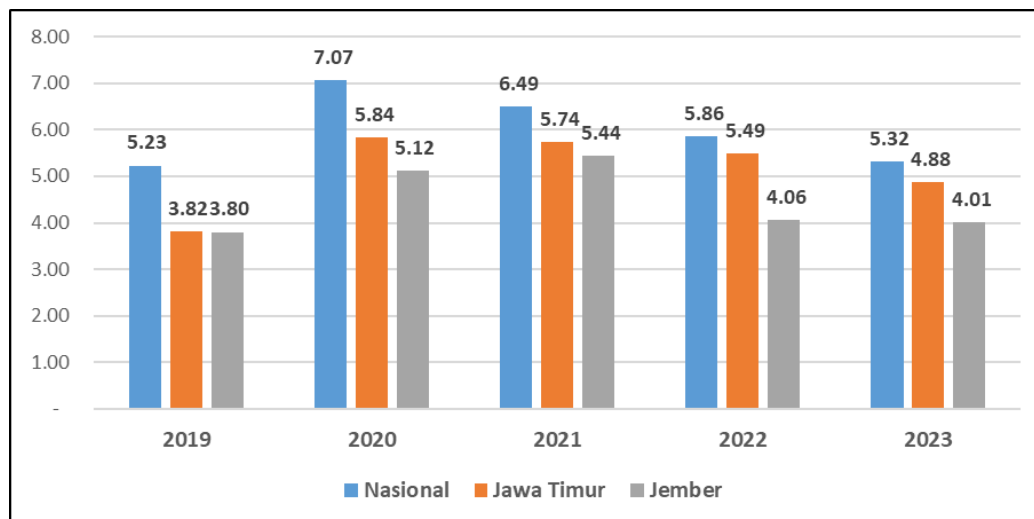
Tabel 2.1
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2019 -2023

Jenis Kegiatan Utama	2019	2020	Tahun 2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	1.894.573	1.889.270	1.947.404	1.959.071	2.058.816
Angkatan Kerja	1.269.74	1.316.652	1.343.187	1.360.361	1.488.624
Bekerja	1.221.196	1.249.204	1.270.170	1.305.101	1.428.908
Pengangguran	48.278	67.448	73.017	55.260	59.716
Bukan Angkatan Kerja	625.099	572.618	604.217	598.710	570.192
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,00	68,04	68,97	69,44	72,30
Tingkat Pengangguran	3,80	5,12	5,44	4,06	4,01

Jumlah Angkatan Kerja pada Agustus 2023 bertambah 99.745 orang menjadi sebanyak 2.058.816 orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,30 persen, naik 2,86 persen dibandingkan TPAK Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.428.908 orang atau bertambah 123.807 orang dibandingkan Agustus 2022 yang berjumlah 1.305.101 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,01 persen, turun 0,05 persen dibandingkan dengan Agustus 2022.

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT yang terpotret dari hasil Sakernas Agustus 2023 di Kabupaten Jember, sebesar 4,01 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 4 orang penganggur.

Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember
Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2024

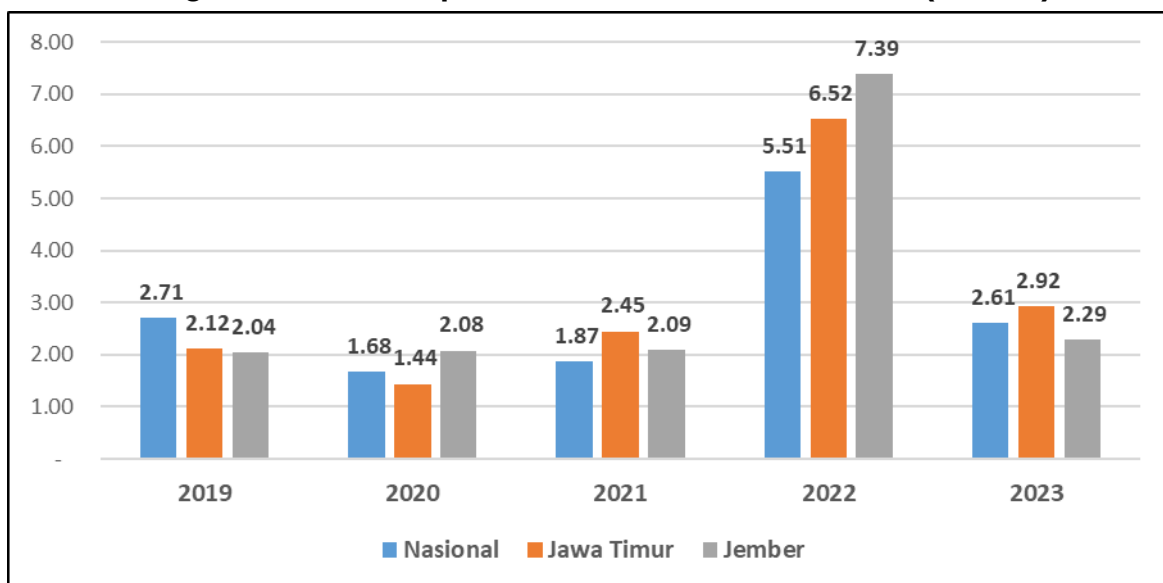
Sebagaimana terlihat pada Gambar di atas, TPT Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi dengan titik tertinggi pada tahun 2021 sebesar 5.44 persen dan mencapai titik terendah pada tahun 2019 sebesar 3,80 persen. Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir TPT tertinggi terjadi pada tahun 2021, bisa jadi hal tersebut adalah dampak dari pandemi Covid yang menyebabkan banyak

usaha terhenti sementara dan banyak buruh dirumahkan. Namun demikian, berdasar gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase TPT Kabupaten Jember, selalu lebih kecil dibanding persentase TPT Jawa Timur dan Nasional.

2.1.3.4 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.6
Tingkat Inflasi Kabupaten Jember Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2024

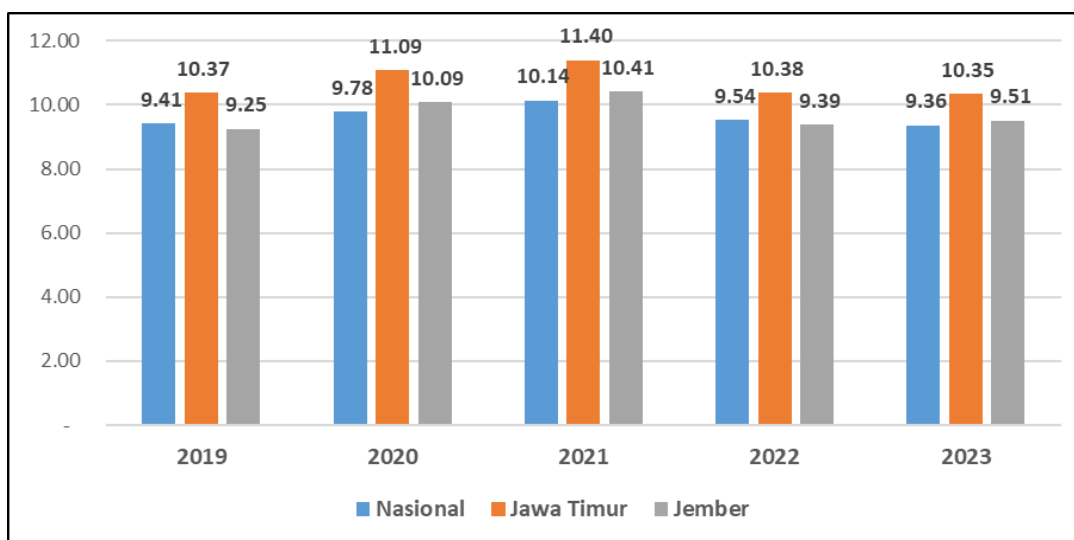
Tingkat inflasi Kabupaten Jember di 5 tahun terakhir adalah cenderung meningkat. Inflasi Kabupaten Jember tahun 2019 adalah sebesar 2.04%, terjadi peningkatan drastis pada tahun 2022 sebesar 7.39% dan pada tahun 2023 menjadi 2.29%. inflasi tahun 2023 di Kabupaten Jember meskipun secara umum terjadi peningkatan, namun capaiannya adalah lebih kecil dari tingkat inflasi nasional sebesar 2.5% dan juga lebih kecil dari tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



2.1.3.5 Tingkat Kemiskinan

Pada kurun waktu 2010-2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember cenderung menunjukkan penurunan, namun pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan sejak 2020-2021 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan. Namun demikian, pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin.

Gambar 2.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember dari tahun 2019 hingga 2023 memang cenderung terjadi peningkatan. Terdapat 9.25% penduduk miskin di tahun 2019 dan menjadi 9.51% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan batas garis kemiskinan, dimana pada tahun periode 2010-2023 garis kemiskinan di kabupaten Jember mengalami kenaikan sebesar Rp 239.161,00 yang awalnya Rp. 202.010,00 per kapita per bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 441.171,00 per kapita perbulan pada tahun 2023. Angka kemiskinan Kabupaten Jember tahun 2023 sedikit lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional namun lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 10.35%. Kabupaten Jember menduduki peringkat ke-18 dari 38 kabupaten dan kota



di Jawa Timur untuk persentase kemiskinan terendah pada 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah pada RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, selain itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur RKPD dan APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity* dan *Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Proyeksi anggaran pada tahun 2025 memperhatikan pagu indikatif yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Pagu indikatif tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan keuangan daerah sementara. Dengan demikian kebijakan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 akan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun tersebut.

Kontribusi pendapatan terbesar di Kabupaten Jember didominasi Pendapatan Transfer. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan, antara lain adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalan potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.



3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran non tunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
5. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.
6. Melaksanakan pengenaan pajak yang bersumber dari Opsen PKB dan BBNKB.
7. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
8. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.
9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil.
10. Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
11. Kebijakan pembiayaan daerah dapat diarahkan untuk investasi pada BUMD diharapkan dapat memberikan pendapatan laba atas penyertaan modal.

Pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi dan harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum, perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian nasional, yang berarti kondisi ekonomi daerah memiliki pengaruh terhadap perekonomian regional maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan upaya melalui kebijakan fiskal daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Jember, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Bagi Pemerintah Daerah, asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 mengingat bahwa struktur anggaran daerah masih tergantung pada dana



transfer dari Pemerintah Pusat. Berikut arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi Tahun Anggaran 2025 :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Tema RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema tersebut, rancangan awal RKP tahun anggaran 2025 menetapkan lima agenda pembangunan. Mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi.

Tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2025 disebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2025. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,8 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia 0,56, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, indikator nilai tukar petani 113-115, dan nilai tukar nelayan 104-100.

Mengenai target pertumbuhan beserta kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah, mencakup wilayah Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 4,8-5,1 persen dan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 21,8 persen, Pulau Jawa bertumbuh 5,6-5,9 persen dengan kontribusi 54,5 persen, Pulau Kalimantan bertumbuh 5,9-6,1 persen dengan kontribusi 8,6 persen, lalu Pulau Sulawesi 7,3-7,9 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional 7,4 persen.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas



belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2025

INDIKATOR	ASUMSI/TARGET
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1–5,5
Inflasi (%)	1,5–3,5
Tingkat bunga SUN 10 Tahun (%)	15.300 – 16.000
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel)	75-85
Lifting Minyak (rbph)	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	1.003–1.047

Sumber: Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (decent job) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok,



antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Tabel 3.2

Sasaran Pembangunan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	104-105

Sumber: RKP 2025



3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan asumsi APBD Tahun Anggaran 2025.

Asumsi dasar yang digunakan antara lain :

1. Tema RKP 2025 “ Akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
2. Arah Kebijakan Umum RPJMD Jember 2025 “ Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Bidang SDM, Infrastruktur, dan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
3. Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2025 “ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Tentunya dalam penyusunan ini mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang dirumuskan dalam dokumen RKPD tahun 2025

Tema RKPD Kabupaten Jember pada tahun 2025 adalah "Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Bidang SDM, Infrastruktur dan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Hal ini merupakan hasil dari telaah atas tema RKP nasional tahun 2025, isu strategis dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, serta arah kebijakan RPJMD dan permasalahan pembangunan Kabupaten Jember tahun 2025.

Sebagai upaya untuk menjaga target pencapaian arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNSUR TEMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN
I	Penguatan Keberdayaan Masyarakat	1. Mendorong hilirisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan;



		2. Memperkuat Reformasi Birokrasi yang baik dan bersih.
II	Pembangunan SDM	3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4. Pembangunan Karakter yang Berbasis nilai-nilai ideologi Pancasila, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas
III	Pembangunan Infrastruktur	5. Mendorong Konektivitas antar Wilayah dan memperkuat layanan infrastruktur serta meningkatkan kemudahan investasi dan perluasan lapangan kerja
IV	Peningkatan Investasi Daerah	6. Meningkatkan keamanan daerah dan mendorong swasembada pangan melalui produktifitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
PENDEKATAN PEMBANGUNAN		
I	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	▪ Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada Usaha Mikro dan Pertanian untuk mengurangi kemiskinan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera
II	Pembangunan Berkelanjutan	▪ Menjaga Keberlangsungan Lingkungan yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya



BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

Optimalisasi pendapatan daerah salah satunya bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jember;



2. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Jember.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp764.496.302.893,85 sedangkan target tahun 2024 sebesar Rp928.680.252.910,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp356.649.153.956,47 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.079.813.560.325,00

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp288.151.785.388,00 sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp345.550.000.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp119.457.734.172,42 maka pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp471.737.724.107,00.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp27.374.994.636,00 sedangkan target tahun 2024 sebesar Rp49.862.544.920,00



dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp9.992.309.802,00 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp548.510.924.309,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2023 sebesar Rp7.189.012.393,75 sedangkan target tahun 2024 sebesar Rp7.439.012.400,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.084.439.331,25 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp7.834.439.331,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 sebesar Rp441.780.510.476,10 sedangkan target tahun 2024 sebesar Rp525.828.695.590,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp221.114.670.650,80 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp51.730.472.578,00

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.191.994.244.040,00 sedangkan target pada tahun 2024 sebesar Rp3.283.214.602.821,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.487.107.495.931,00 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.196.591.826.700,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.845.857.792.619,00 sedangkan target pada tahun 2024 sebesar Rp3.014.727.498.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.393.258.648.931,00 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 3.014.727.498.000,00 yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan sebesar Rp2.694.897.627.000,00 meliputi :

1) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.984.981.940.000,00 meliputi :

- Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp191.772.993.000,00
- Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.793.208.947.000,00

2) Dana Transfer Khusus sebesar Rp709.915.687.000,00 meliputi :



- DAK Fisik sebesar Rp125.885.996.000,00
- DAK Non Fisik sebesar Rp584.029.691.000,00

b. Dana Dana Desa sebesar Rp319.829.871.000,00

2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp346.136.451.421,00 sedangkan target pada tahun 2024 sebesar Rp268.487.104.821,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp93.848.847.000,00 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp181.864.328.700,00 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp170.895.026.000,00
- b. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp10.969.302.700,00

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp936.104.334,00 sedangkan target pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp0,00 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp0,00.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023, Target Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025 dituangkan ke dalam tabel 4.1.



Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	Pendapatan Asli Daerah			
	a. Pajak Daerah	288.151.785.388,00	345.550.000.000,00	471.737.724.107,00
	b. Retribusi Daerah	27.374.994.636,00	49.862.544.920,00	548.510.924.309,00
	c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	7.189.012.393,75	7.439.012.400,00	7.834.439.331,00
	d. Lain-Lain PAD yang sah	441.780.510.476,10	525.828.695.590,00	51.730.472.578,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	764.496.302.893,85	928.680.252.910,00	1.079.813.560.325,00
2	Pendapatan Transfer			
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.845.857.792.619,00	3.014.727.498.000,00	3.014.727.498.000,00
	1) Dana Perimbangan	2.522.861.210.219,00	2.694.897.627.000,00	2.694.897.627.000,00
	a) Dana Transfer Umum	1.915.862.153.637,00	1.984.981.940.000,00	1.984.981.940.000,00
	(1) Dana Bagi Hasil	210.923.988.652,00	191.772.993.000,00	191.772.993.000,00
	(2) Dana Alokasi Umum	1.704.938.164.985,00	1.793.208.947.000,00	1.793.208.947.000,00
	b) Dana Transfer Khusus	606.999.056.582,00	709.915.687.000,00	709.915.687.000,00
	(1) Dana Alokasi Khusus Fisik	45.036.717.101,00	125.885.996.000,00	125.885.996.000,00
	(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	561.962.339.481,00	584.029.691.000,00	584.029.691.000,00
	2) Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	
	3) Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	
	4) Dana Keistimewaan	0,00	0,00	
	5) Dana Desa	322.996.582.400,00	319.829.871.000,00	319.829.871.000,00
	b. Transfer Antar - Daerah	346.136.451.421,00	268.487.104.821,00	181.864.328.700,00
	1) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	334.510.008.600,00	257.405.562.000,00	170.895.026.000,00



No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
	2) Pendapatan Bantuan Keuangan	11.626.442.821,00	11.081.542.821,00	10.969.302.700,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.191.994.244.040,00	3.283.214.602.821,00	3.196.591.826.700,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Hibah	936.104.334,00	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	936.104.334,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.957.426.651.267,85	4.211.894.855.731,00	4.276.405.387.025,00

Sumber data : BPKAD, diolah 2024



4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalian potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
5. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.
6. Melaksanakan pengenaan pajak yang bersumber dari Opsen PKB dan BBNKB.
7. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
8. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.
9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil.



10. Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
11. Kebijakan pembiayaan daerah dapat diarahkan untuk investasi pada BUMD diharapkan dapat memberikan pendapatan laba atas penyertaan modal

Pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi dan harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi akan tetapi juga perlu melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Postur Belanja pada RKPD Tahun 2025 mengacu pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Belanja daerah juga mendanai prioritas pembangunan tahun 2025 yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan serta program-program unsur pendukung, penunjang serta unsur penunjang lainnya. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Belanja Daerah mengalami pemutakhiran pada level sub kegiatan, rincian belanja dan komponen.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Untuk belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan *multi-years* dan atau model pembayaran dengan *turn-keys*, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pembangunan daerah Kabupaten Jember.

Sebagai upaya menjamin pencapaian misi tersebut pada tahun 2025, maka arah kebijakan belanja Kabupaten Jember dikelompokkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2022-2026**

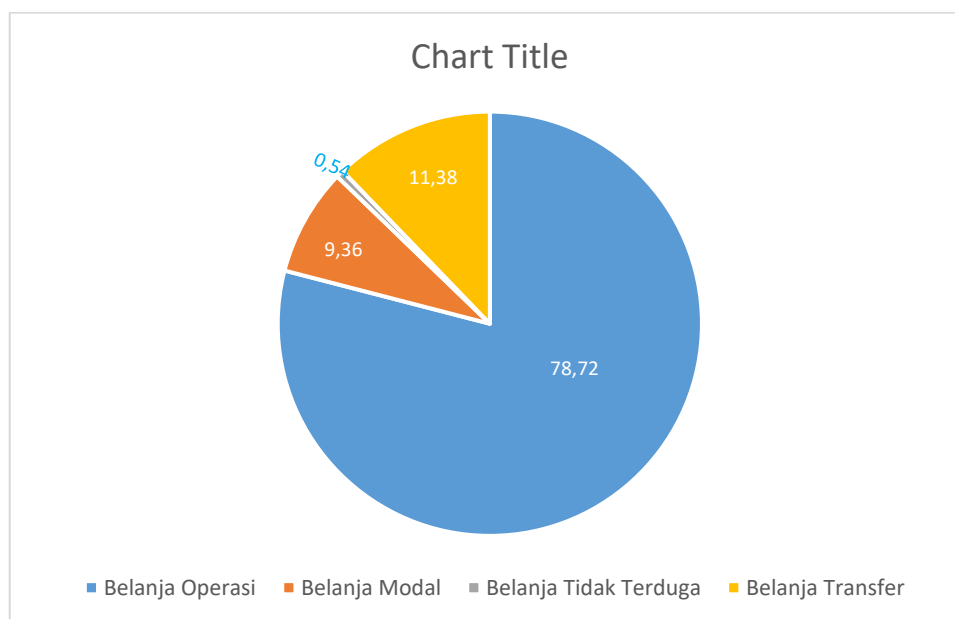
NO	Uraian	Tahun				
		Realisasi		Target/Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA	4.410.539.404.319,00	3.802.222.061.677,92	4.366.082.997.767,00	4.648.282.362.742,35	4.902.808.692.000,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.975.498.101.287,00	3.015.559.884.677,66	3.432.504.654.706,00	3.659.202.143.373,38	3.524.808.692.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.568.321.286.764,00	1.361.120.333.591,47	1.597.170.669.748,00	1.705.642.472.531,17	1.950.000.000.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.267.575.996.806,00	1.354.258.354.206,19	1.480.460.989.604,00	1.704.741.227.292,21	1.439.808.692.000,00
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	90.075.575.617,00	270.995.238.880,00	331.735.392.554,00	203.630.231.050,00	115.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	49.525.242.100,00	29.185.958.000,00	23.137.602.800,00	45.188.212.500,00	20.000.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	911.205.686.985,00	232.163.748.376,26	379.707.511.752,00	435.209.388.059,97	800.000.000.000,00
2.2.1	Belanja Tanah	75.000.000,00	0	3.670.000.000,00	2.647.696.120,00	2.500.000.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	128.814.151.708,00	79.716.522.691,50	97.472.868.423,00	141.687.388.766,00	177.500.000.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	140.288.472.383,00	54.635.641.878,00	105.738.332.087,00	78.550.090.594,97	80.000.000.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	619.590.833.919,00	43.233.220.730,76	121.715.589.110,00	210.621.462.579,00	500.000.000.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.437.228.975,00	54.351.340.328,00	49.965.980.989,00	467.750.000,00	40.000.000.000,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		227.022.748,00	1.144.741.143,00	1.235.000.000,00	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	44.393.322.131,00	31.854.315.147,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131,00	31.854.315.147,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	479.442.293.916,00	522.644.113.477,00	528.870.831.309,00	528.870.831.309,00	563.000.000.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660,00	22.500.000.000,00	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00	28.000.000.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	457.377.097.256,00	500.144.113.477,00	505.878.882.817,00	505.878.882.817,00	535.000.000.000,00



Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan focus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending* agar terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan public dan kesejahteraan di daerah. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja yang bersifat *mandatory*;
3. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Gambar 5.1
Komposisi Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025



Total proyeksi belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.648.282.362.742,35. sebaran belanja terbesar pada tahun 2025 adalah Belanja Operasi sebesar Rp. 3.659.202.143.373,38 (78,72%), diikuti belanja Transfer sebesar Rp. 528.870.831.309,00 (11,38%), dilanjutkan dengan



belanja modal sebesar Rp. 435.209.388.059,97 (9,36%), dan yang terakhir adalah belanja Tidak Terduga sebesar Rp.25.000.000.000,00 (0.54%)

Dalam hal Pemerintah Daerah melebihi batas ketentuan alokasi belanja, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak UU. Nomor 1 Tahun 2022 berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jember akan mulai melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja pegawai seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

5.1.1 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember Tahun 2025

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain mencakup Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu maka akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 dan target Belanja Daerah pada tahun 2024, maka perkiraan Belanja daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.648.282.362.742,35 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.659.202.143.373,38 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai Rp. 1.705.642.472.531,17
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.704.741.227.292,21
 - c. Belanja Hibah Rp. 203.630.231.050,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 45.188.212.500,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 435.209.388.059,97 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Tanah Rp. 2.647.696.120,00
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 141.687.388.766,00
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 78.550.090.594,97
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 210.621.462.579,00
 - e. Belanja aset tetap lainnya Rp. 467.750.000,00
 - f. Belanja aset lainnya Rp. 1.235.000.000
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 25.000.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 528.870.831.309,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp. 22.991.948.492,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 505.878.882.817,00



Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2023 serta target belanja daerah pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2

Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2023 dan Target Belanja Daerah Pada Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
1	BELANJA OPERASI			
	a. Belanja Pegawai	1.361.120.333.591,47	1.597.170.669.748,00	1.705.642.472.531,17
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.354.258.354.206,19	1.480.460.989.604,00	1.704.741.227.292,21
	c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0
	d. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0
	e. Belanja Hibah	270.995.238.880,00	331.735.392.554,00	203.630.231.050,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	29.185.958.000,00	23.137.602.800,00	45.188.212.500,00
	g. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.015.559.884.677,66	3.432.504.654.706,00	3.659.202.143.373,38
2	BELANJA MODAL			
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	3.670.000.000,00	2.647.696.120,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.716.522.691,50	97.472.868.423,00	141.687.388.766,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.635.641.878,00	105.738.332.087,00	78.550.090.594,97
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	43.233.220.730,76	121.715.589.110,00	210.621.462.579,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.351.340.328,00	49.965.980.989,00	467.750.000,00
	f. Belanja Aset Lainnya	227.022.748,00	1.144.741.143,00	1.235.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	232.163.748.376,26	379.707.511.752,00	435.209.388.059,97
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	31.854.315.147,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	31.854.315.147,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	a. Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	500.144.113.477,00	505.878.882.817,00	505.878.882.817,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	522.644.113.477,00	528.870.831.309,00	528.870.831.309,00
	BELANJA DAERAH	3.802.222.061.677,92	4.366.082.997.767,00	4.648.282.362.742,35

Sumber :BPKAD, 2024

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.376.876.975.717,35 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;



5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal.

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalian potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
5. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.



6. Melaksanakan pengenaan pajak yang bersumber dari Opsen PKB dan BBNKB.
7. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
8. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.
9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil.
10. Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
11. Kebijakan pembiayaan daerah dapat diarahkan untuk investasi pada BUMD diharapkan dapat memberikan pendapatan laba atas penyertaan modal

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja yang bersifat *mandatory*;
3. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB 8

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jember Tahun 2025 selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen KUA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Keberadaan dokumen ini disamping menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang difasilitasi oleh APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Apabila dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Jember dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.